



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG



**BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran perangkat daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, dapat ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.






KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA /NIP/GOL.	JABATAN	KET
1.	2.	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Kota Palu	DIAN ANGGRAINI NIP. 19850422 200801 2 003 GOL. Pengatur, II/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palu	
		MOH. HUSEN NIP. 19820128 200801 1 010 GOL. Pengatur, II/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Palu	
		DIDI WIRYADI NIP. 19821226 200801 1 014 GOL. Pengatur, II/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu	
		RIYAN PATRAMAN, SH NIP. 19830713 201503 1 002 GOL. Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu	
		DEWI SARI NIP. 19860228 201407 2 001 GOL. Pengatur Muda, II/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu	
		HILDA LIMBONG NIP. 19800316 200312 2 010 GOL. Pengatur Tkt.I, II/d	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu	
		INDRAWATI, SE NIP. 19770112 200701 2 013 GOL. Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Palu	
		FERIYANTO LATJINDUNG NIP. 19860222 201407 1 001 GOL. Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Palu	
		MINARSIH, S.Kom NIP. 19810804 200801 2 019 GOL. Penata Muda Tkt.I, III/b	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu	
2	Sekretariat DPRD Kota Palu	RIFKI NIP. 19820306 200501 1 006	Bendahara Pembantu Mengurus Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD (Pada Sekretariat DPRD Kota Palu)	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu	ROSMERI NIP. 19820301 200801 2 016 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil)	
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	NURFIA, S.Sos NIP. 19770503 200003 23 004	Bendahara Peng. Pembantu Bid. Sekretaris dan Keuangan (Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu).	
		SRI MARGI UTAMI NIP. 19861219 201407 2 001	Bendahara Peng. Pembantu Bidang Mutasi dan Kepangkatan (Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu).	
		NUR ANTI, SP. NIP. 19800402 200801 2028	Bendahara Peng. Pembantu Bidang Diklat (Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu).	
		DEWI ASNITA NIP. 19790622 2301407 2 003	Bendahara Peng. Pembantu Bidang Pengembangan Karier (Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu).	

PARAF KOORDINATOR

BAGIAN HUKUM

SKPD

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	3	4	5
	PROBARIANTIFANI NIP. 19830527 200801 2 013	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu).	
6	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	MULIAWATI ARSYAD, SE Nip. 19780528 200801 2 014 Penata, III/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bid. Bina Konstruksi dan UPTD (pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)
	SUDARWATI Nip 19690128 200604 2 004 Pengatur Tkt. I, II/d	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga (Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)	
	SUTRISNA NIP. 19741125 200701 2 010 Pengatur, II/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bjd. Suber Daya Air & Cipta Karya dan Skretariat (pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)	
7	RSU Anuta Pura Palu	SUKMAWATI, SE NIP. 1981 201001 2 008 Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pada RSU Anuta Pura Palu)
8	Dinas Kesehatan Kota Palu	RIZKI FEBRIYANTI, SE NIP. 19800210 201001 2 008 Penata, III/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretaris (Dinas Kesehatan Kota Palu)
	KETUT SETIAHATI, SKM. NIP. 19810525 201001 2 008 Penata Muda Tkt. I, III/b	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (Pada Dinas Kesehatan Kota Palu)	
	RINI SILMIATY NIP. 19770819 200604 2 020 Pengatur, II/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pelayanan Kesehatan (Pada Dinas Kesehatan Kota Palu)	
	RAODAH NIP. 19760129 200604 2 016 Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Kesehatan Masyarakat (Pada Dinas Kesehatan Kota Palu)	
	ITHA DS. GOMO NIP. 19810201 200003 2 001 Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (Pada Dinas Kesehatan Kota Palu)	
9	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	NURAIDA NIP. 19660131 200604 2 003 Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan Pembantu (Pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu)
	ROSDIATI NIP. 19690728 200604 2 007 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu)	
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu	MOH. APRIANTO Andi Baso NIP. 19860420 201409 1 001 Pengatur Muida (II/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ERVINA DUDU, SH. NIP. 19820929 200801 2 013	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu)
12	Kecamatan Palu Barat Kota Palu	IKA RESKIYANTI NIP. 19800916 201407 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pada Kantor Camat Barat Kota Palu)
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	NIZARWATI, SP NIP. 19741009 200701 2 024 Penata Muda Tkt. I III/b	Bendahara Penerimaan Pembantu (Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
	AZHAR NIP. 19711230 200701 1 020 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)	
14	Badan Penanggulangan Bencana Permukiman Kota Palu	MOH. IQBAL NIP. 19770629 200801 1 011 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu)
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	ROSAFIRA, SE NIP. 19810222 200604 2 029	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pada Dians Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu)

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

WALI KOTA PALU

HIZAYAT



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/11/BPKAD/2019
Tanggal : 04/01/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Amran

Catatan : SK aslinya Menyusul, Masih D.Ruanagan Pak Wali

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MNIA 15/01/1911:24